



PROSEDUR PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH SMA NEGERI 21 BATAM TAHUN PELAJARAN 2020/2021

1. Tujuan

Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan proses Belajar Dari Rumah (BDR) selama Pandemi Covid-19 di SMA Negeri 21 Batam agar mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan prosedur pembelajaran mulai dari awal tahun pelajaran sampai kondisi normal dari Pandemi Covid-19.

3. Definisi

Tidak ada

4. Dokumen Referensi

- 4.1 Permendikbud RI No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
- 4.2 Permendikbud RI No. 37 Tahun 2018 tentang KI-KD Mata Pelajaran
- 4.3 Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- 4.4 Surat Edaran Sesjen Kemdikbud No 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- 4.5 Kepber 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
- 4.6 Surat Edaran Kadisdik No B/420/268.1/DISDIK/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
- 4.7 Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- 4.8 Surat Keputusan kepala sekolah tentang pembagian tugas mengajar
- 4.9 Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran SMA Negeri 21 Batam
- 4.10 Program Tahunan dan Program Semester

5. Catatan Mutu

- 5.1 Silabus Belajar Dari Rumah
- 5.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Belajar Dari Rumah
- 5.3 Daftar hadir Belajar Dari Rumah dan daftar nilai siswa
- 5.4 Jurnal Guru
- 5.5 Bahan ajar: LKS, modul, diktat, PPT
- 5.6 Laporan Belajar Dari Rumah

6. Rincian Prosedur

- 6.1. Guru harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik lainnya, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan dalam pelaksanaan Belajar Dari Rumah;
- 6.2. Guru melaksanakan kegiatan Belajar Dari Rumah untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- 6.3. Guru memfokuskan Belajar Dari Rumah pada literasi dan numerasi; pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik; spiritual keagamaan; dan/atau penguatan karakter dan budaya.
- 6.4. Guru menyajikan materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- 6.5. Guru melaksanakan aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar tempat tinggal dan antar Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
- 6.6. Guru memetakan media dan sumber belajar yang digunakan oleh siswa untuk selanjutnya dibuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan pemetaan tersebut.
- 6.7. Guru menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.
- 6.8. Guru menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks (modul belajar mandiri, lembar kerja, bahan ajar cetak), audio/video simulasi, televisi, radio, multimedia, alat peraga, dan media belajar dari benda lingkungan sekitar yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan.
- 6.9. Guru mata pelajaran menyajikan bahan ajar berupa materi pelajaran baik secara daring, luring, dan campuran sesuai dengan rencana pelaksanaan Belajar Dari Rumah yang sudah dibuat.
- 6.10. Guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran pada tiap awal semester secara daring atau luring;
- 6.11. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan RPP pembelajaran jarak jauh yang telah ditandatangani kepala sekolah.
- 6.12. Guru mata pelajaran melakukan proses pembelajaran dengan urutan sebagai berikut:
 - Kegiatan pra pembelajaran
 - Kegiatan saat pembelajaran
 - Kegiatan usai pembelajaran
- 6.13. Kegiatan Pra Pembelajaran
Dalam kegiatan pra pembelajaran daring, guru:
 - a. Siapkan nomor telepon orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan buat grup **WhatsApp** (atau aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi dan komunikasi.
 - b. Diskusikan dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik:

- 1) Ketersediaan gawai/laptop/komputer dan akses internet;
- 2) Aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan;
- 3) Cara penggunaan aplikasi daring;
- 4) Materi dan jadwal pembelajaran daring.
- 5) Buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring.
- 6) Memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring.

Dalam kegiatan pra pembelajaran luring, guru:

- a. Menyiapkan RPP
- b. Menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan kemudian mengirimkannya ke peserta didik/orang tua/wali
- c. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan.
- d. Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia.
- e. Guru dan orang tua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.

6.14. Kegiatan Saat Pembelajaran

Dalam kegiatan saat pembelajaran ini guru melakukan hal-hal sebagai berikut:

Daring Virtual Tatap Muka

- a. Periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran.
- b. Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.
- c. Penyampaian materi sesuai dengan metode yang digunakan.
- d. Selalu berikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan/atau melakukan refleksi.

Daring LMS

- a. Komunikasi dengan orangtua/wali pesertadidik atau peserta didik terkait penugasan belajar.
- b. Berkomunikasi dengan orangtua/wali pesertadidik atau peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran dan mengakses LMS.
- c. Memantau aktivitas pesertadidik dalam LMS.
- d. Membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan.

Luring

- a. Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan.
- b. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID19.
- c. Berdoa Bersama sebelum dan sesudah belajar.

6.15. Kegiatan Usai Pembelajaran

Dalam kegiatan saat pembelajaran ini guru melakukan hal-hal sebagai berikut:

Daring:

- a. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
- b. Mengingatkan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan.
- c. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas peserta didik/lembar refleksi pengalaman belajar.

Luring

- a. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian
- b. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian.
- c. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal
- d. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/ kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selama periode BDR.
- e. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi.

6.16. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

6.17. Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam masa new normal pada masa Pandemi Covid-19 ini.

6.18. Guru melaksanakan penilaian disesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang dialami oleh siswa.

6.19. Guru memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna terhadap hasil belajar peserta didik selama BDR.

6.20. Guru mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

6.21. Guru memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan diberikan maksimal 80% dari jam belajar normal untuk menyediakan waktu belajar tidak terstruktur. Durasi ini bisa disesuaikan melalui koordinasi dengan guru yang mengajar pada kelas yang sama dan dengan siswa/orangtua

6.22. Guru membangun kesepakatan dengan orangtua terkait cara pengerjaan tugas murid, jadwal dan durasi konferensi guru.

6.23. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

6.24. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

6.25. Guru setiap hari selesai pembelajaran diharuskan untuk mengisi form secara online untuk laporan kegiatan Belajar Dari Rumah.

Batam, Juli 2020

Pengawas Pembina

Kepala SMA Negeri 21 Batam

Abdurahman, M.Pd

Adi Saputra, M.Pd